



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

**Aspek Hukum dan Kesehatan dalam Perkawinan Dini Berdasar
UU Perkawinan**

Endang Retnowati*, Joko Nur Sariono, Ahmad Basuki

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*email korespondensi penulis: endangretnowati_fh@uwks.ac.id

Abstrak

Latar belakang: Perkawinan merupakan hak setiap orang. Perkawinan merupakan bagian untuk membangun keberlanjutan keluarga. Ada norma (peraturan perundang-undangan), adat-istiadat, syariat (atau sesuai agama), yang harus dipatuhi dalam melakukan perkawinan. Hal itu juga dimaksudkan untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan keberlanjutan perkawinan. Secara normatif, sebagai upaya untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan keberlanjutan perkawinan (keharmonisan rumah tangga), maka negara juga menetapkan syarat-syarat perkawinan, diantaranya adalah usia minimal 19 tahun. Namun, masih terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun (perkawinan dini), khususnya pada masyarakat di wilayah Kelurahan Kalianyar. Terdapat dua persoalan krusial, yaitu pertama, apa yang menjadi penyebab masih adanya perkawinan dini? Kedua, bagaimana upaya mencegah perkawinan dini? **Tujuan:** Tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya perkawinan dini dan lebih taat pada undang-undang perkawinan. **Metode:** Dilakukan kegiatan sosialisasi yang dimaksudkan untuk dapat menemukan jawaban dari pokok persoalan, sekaligus dapat memberikan alternative penyelesaian dan peningkatan wawasan masyarakat, khususnya di lingkungan Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil, yang dilakukan pada 10 Juli 2024. **Hasil:** Adapun yang menjadi temuan bahwa masih adanya perkawinan dini adalah karena tuntutan kondisi ekonomi. Masih terdapat pemikiran jika menikah lebih cepat dapat membantu menyelesaikan masalah ekonomi keluarga. Tidak jarang pula yang menikah dini karena memang karena telah hamil lebih dulu saat sekolah. Disinilah pentingnya untuk memberikan wawasan dalam upaya pencegahan dini melalui pemberian wawasan tentang regulasi. Bukan hanya mengenai UU Perkawinan, tetapi juga kaitannya dengan aturan lain yang dihubungkan dengan dunia pekerjaan, misalnya saja ketika terdapat lowongan pekerjaan tetapi terbatas pada yang belum menikah di usia yang sangat muda (dini). **Kesimpulan:** Masyarakat masih banyak yang belum memaham regulasi perkawinan. Maka dari itu, melalui sosialisasi ini masyarakat menjadi paham dan lebih peka terhadap aturan perkawinan, termasuk resiko yang ditimbulkan baik secara normatif maupun dampaknya pada kesehatan. Melalui organisasi kemasyarakatan tingkat kelurahan seperti organisasi PKK dapat membantu meminimalisir terjadinya perkawinan dini.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Kesehatan, Perkawinan Dini, UU Perkawinan.

PENDAHULUAN

Kasus Perkawinan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Perkawinan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari Perkawinan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan”

keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah. Menurut United Nations Children Fund (UNICEF) kejadian Perkawinan usia dini bukan hanya sebagai trend, tapi justru karena kebutuhan, hal ini ditandai dengan data dari UNICEF bahwa per tahun 2023, total terdapat 25,53 juta perempuan Indonesia yang memutuskan untuk melakukan perkawinan dini (Rahayu, 2024). Jadi artinya kasus Perkawinan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan harus membantu anak menikah pada usia yang tepat. Beberapa waktu lalu, masyarakat dikagetkan dengan berita yang termuat dalam berbagai media nasional tentang ratusan siswa di Ponorogo yang meminta dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan data UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan jumlah Perkawinan dini terbanyak. UNICEF mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-8 tertinggi dengan angka absolut “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus. “Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun (Kumparan, 2023).

Hal ini perlu diberikan perhatian khusus yang mana perkawinan dini tidak hanya dilihat dari aspek yuridisnya saja melainkan dari aspek kesehatan juga. Hal tersebut juga yang menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk merevisi usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam konsideran huruf b dikatakan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Sehingga pembuat undang-undang merasa perlu untuk merevisi usia minimum kawin terutama bagi anak perempuan (Darondos, 2014). Selain, anak usia remaja masuk dalam fase pembentukan organ reproduksi. Dalam usia tersebut, organ reproduksi anak belum matang, sehingga menunggu waktu yang tepat untuk matang. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif dan hal tersebut sangat membahayakan kesehatan ibu muda tersebut. Bahkan juga kaitannya dengan kesehatan mental (Lubis, 2016). Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman sesesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai perkawinan. Mengingat pada dasarnya aturan dibentuk juga dengan dasar pertimbangan, baik itu bersifat sosial, maupun kesehatannya.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada dasarnya metode penelitian berdasar pada penelitian hukum empiris. Adapun dalam pelaksanaannya adalah dengan cara melakukan pengumpulan dan telaah data melalui wawancara langsung dan sosialisasi / pengabdian kepada masyarakat. Secara khusus diikuti oleh masyarakat di Wilayah Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya masyarakat tidak selalu memahami makna sesungguhnya tentang perkawinan. Masih terdapat pernyataan / paradigma “yang penting kawin/menikah”. Padahal, perkawinan mempunyai akibat yang luar biasa, khususnya dari aspek hukum (Naily et al., 2019). Secara normatif berdasar pada Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Artinya, secara mendasar perkawinan bukanlah semata-mata tentang memenuhi kebutuhan, tetapi secara esensial adalah ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Makna rumah tangga yang bahagia dan kekal ini artinya adalah dalam suatu ikatan yang harmonis. Dilandasi dengan nilai-nilai religius. Atas dasar itu pula, maka dalam UU Perkawinan diatur supaya setiap pasangan suami istri mampu mencapai atau mengakomodasi kebahagiaan dan kekelan keluarga.

Salah satu upaya normatif yang dilakukan berdasar pada aturan tersebut adalah dengan menetapkan batas usia calon pengantin yaitu 19 tahun, sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU Perkawinan. Adanya aturan tersebut didasarkan pada pertimbangan dari aspek sosial maupun kesehatan. Ditinjau dari aspek sosial, hal itu dimaksudkan untuk melakukan pengendalian laju jumlah penduduk. Ketika misalnya banyak pasangan yang melakukan perkawinan dini, maka tidak menutup kemungkinan akan lahir keturunan baru lebih awal. Potensi terjadinya ledakan jumlah penduduk yang mengarah pada dampak dari bonus demografi. Tentu keadaan tersebut juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat, utamanya ketika dihadapkan pada kondisi bahagia dengan indikator sejahtera (Khairunnisa & Nurwati, 2021).

Selain itu, yang lebih penting adalah dari aspek kesehatan. Usia 19 tahun dalam perspektif kesehatan adalah usia yang cukup, menghindari adanya resiko prematur bagi kelahiran bayi ataupun penyakit lain yang sangat mungkin muncul pada pernikahan yang terlalu dini. Begitu juga pada aspek kesehatan mental, baik itu bagi suami maupun istri. Terlebih, istri akan menanggung peran yang lebih besar mulai dari hamil sampai dengan pasca melahirkan (Mahendra, 2023). Kondisi demikian itu didasarkan pada berbagai fakta ilmiah, sehingga pemerintah



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan”

memandang perlu untuk menetapkan batas usia 19 tahun untuk melakukan perkawinan. Resiko kesehatan adalah resiko yang paling berat. Apalagi jika resiko itu akan berdampak seumur hidup. Meskipun memang dimungkinkan ada penanganan secara medis dari dampak yang ditimbulkan, tetapi akan sangat berdampak pula pada aspek ekonominya (Mangande et al., 2021).

Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), juga telah mengarahkan pada berbagai pedoman dasar tentang perkawinan. Hal itu sebagaimana tertuang pada Pasal 40 dan 51 UU No. 17 Tahun 2023, yang memprioritaskan adanya kesehatan terhadap anak dan remaja, khususnya dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan dini dari aspek hukum (kesehatan). Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan (PP 28/2024), secara spesifik juga dimaksudkan untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan fase perkawinan maupun kehamilan. Kondisi demikian ini jelas menunjukkan jika pengaturan yang eksisting tidak serta merta dimaksudkan untuk membatasi hak untuk menikah/kawin. Namun justru untuk melakukan pengendalian terhadap perkawinan sehingga mampu untuk menghasilkan keturunan yang baik, dan keluarga yang bahagia serta kekal (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri jika memang masih terdapat dispensasi untuk melakukan perkawinan dini. Hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikuatkan melalui putusan pengadilan (Mulyadi & Nugraheni, 2017). Dispensasi inilah yang kemudian ditindaklanjuti dengan dasar hukum UU Kesehatan maupun juga PP 28/2024. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya resiko kesehatan pada pasangan yang terpaksa harus melakukan perkawinan dini, baik karena kondisi ekonomi maupun karena kondisi sudah hamil duluan (Prabowo, 2013).

Hal itulah yang kemudian disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Berdasar pada sesi wawancara maupun juga agenda sosialilasi / penyuluhan, diperoleh fakta jika memang masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan dini. Faktornya juga beragam, ada yang karena memang alasan prinsip untuk menghindari kejadian hamil duluan, alasan ekonomi, hingga pada alasan trend. Kondisi itu juga didasarkan pada situasi masih minimnya pemahaman resiko tentang perkawinan dini. Kondisi pergaulan yang semakin meluas, khususnya sejak adanya sosial media (digitalisasi), ternyata juga membawa dampak terhadap perseptif usia remaja. Artinya, perkawinan dini yang terjadi di masa sekarang ini, bukan hanya karena faktor dorongan keluarga dekat, tetapi juga ada faktor eksternal melalui sosial media.



Gambar 1. Foto Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Hukum

Pada sesi penyuluhan / sosialisasi yang dilakukan juga terdapat pertanyaan dari para peserta, misalnya apakah terdapat sanksi jika memang ada yang melakukan perkawinan dini? Upaya seperti apa yang dapat para orang tua lakukan untuk mempengaruhi anak-anak yang kecanduan sosial media? Hingga berbagai bentuk diskusi yang berhubungan dengan perkawinan dini. Adapun beberapa hal yang menjadi penting diantaranya bahwa tidak ada sanksi terhadap seseorang yang melakukan perkawinan dini. Bahkan, untuk pasangan yang melakukan perkawinan dini secara siri, itupun juga tidak ada sanksinya. Hanya saja, jika perkawinan dilakukan secara siri, tentu akan berdampak pada urusan administratif atau hak-hak administratif seperti tidak akan mendapatkan akta kelahiran, hingga potensi dirugikan hak istri oleh suami. Sedangkan, apabila perkawinan dini tidak dapat dilakukan secara resmi ketika tidak ada penetapan dispensasi berdasar keputusan pengadilan (Harahap, 2021). Orang tua, keluarga dekat, ataupun tetangga mempunyai peran sentral dalam memberikan edukasi. Memang dalam hal kecanduan sosial media di masa sekarang adalah perilaku yang sulit untuk dihindari, mengingat juga kultur masyarakat yang sudah lekat dengan era digitalisasi. Namun, hal itu dapat diminimalisir dengan setidaknya mengarahkan pada konten media sosial yang bersifat edukatif, khususnya yang mengarahkan pada edukasi menghindari perkawinan dini, ataupun edukasi tentang kesehatan reproduksi. Tentunya dilakukan dalam pengawasan orang tua. Bagaimanapun juga, konteks kesehatan reproduksi, baik itu dalam perspektif hukum maupun kesehatan, adalah menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya perkawinan dini, dan bukan lagi sesuatu hal yang dianggap tabu.

Melalui adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat merasa terbantu. Apalagi berdasar pada penuturan Kepala Kelurahan Kalianyar, Ibu Lutfianti, jika memang kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III

Kualitas Sumberdaya Manusia

“Refleksi Budaya Kemajapahitan: *SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan*”

Kelurahan juga menyadari tidak sepenuhnya dapat selalu melakukan kegiatan seperti ini, karena memang masih terdapat keterbatasan. Maka dari itu, kolaborasi yang demikian ini sangatlah penting untuk dilakukan. Apalagi untuk kelompok masyarakat yang dapat berperan seperti organisasi PKK ataupun juga Karang Taruna. Ibu Lutfianti juga menyampaikan jika berkaitan dengan usia remaja di Kalianyar juga jumlahnya cukup lumayan, sekitar 650an. Tentunya itu juga akan menjadi PR untuk kami selaku atas nama pemerintah.

Oleh karena itu, kembali ditegaskan jika pada kegiatan pengabdian ini, telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan tercapainya tujuan dalam kegiatan ini. Meskipun memang juga harus diakui oleh tim penyuluh jika masih terdapat tantangan ke depan. Salah satu diantaranya adalah kegiatan demikian ini harus menjadi kegiatan yang berlanjut. Tidak dapat dilakukan sekali selesai, apalagi jika dimaksudkan untuk melahirkan suatu kebiasaan di masyarakat. Perlu ada dukungan secara berkala.

KESIMPULAN

Penyebab masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tentang perkawinan dini adalah masih lemahnya literasi, khususnya mengenai regulasinya. Ditambah lagi kondisi prinsip, ekonomi, sosial (trend) yang memaksa untuk dilakukannya perkawinan dini. Masih ada stigma jika perkawinan akan menyelematkan ekonomi. Sebagai bagian dari upaya mencegah perkawinan dini, dilakukanlah kegiatan sosialisasi/ penyuluhan pengabdian kepada masyarakat. Dilakukan kegiatan diskusi secara dua arah. Menghimpun persoalan yang ada dimasyarakat secara langsung, dan memberikan edukasi secara hukum, termasuk hukum kesehatan mengenai dampak dan resiko perkawinan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dana guna terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Sekaligus diucapkan terima kasih kepada masyarakat di lingkungan Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil yang telah bersedia menerima kami untuk dapat melakukan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Darondos, S. (2014). Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya. *Lex Et Societatis*, 2(4).
- Harahap. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Dini. *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, 2(4).
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1).



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA III
Kualitas Sumberdaya Manusia
“Refleksi Budaya Kemajapahitan: SDM Unggul Menuju Indonesia Emas
2045 berbasis Sainstek Berwawasan Lingkungan dan Kewirausahaan”

- Kumpanan. (2023). *UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini*. Kumpanan. <https://kumpanan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/full>
- Lubis, N. L. (2016). *Wanita dan Perkembangan Reproduksi: Ditinjau Dari Aspek Fisik Dan Psikologinya*. Kencana.
- Mahendra, I. G. A. (2023). Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Registratie*, 5(2).
- Mangande, Desi, D., & Lahade. (2021). Kualitas Perkawinan dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 9(2).
- Mulyadi, & Nugraheni. (2017). Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan). *Jurnal Privat Law*, 5(2).
- Naily, N., Nurul Asiya, Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Prabowo. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2).
- Rahayu, B. (2024). *Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda*. VOA. <https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1).